

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Jual beli

1. Definisi Jual beli

Secara etimologi kata jual berasal dari bahasa arab, yaitu البيع dan kata beli الشرا adalah kata yang berlawanan. Namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli dengan kata yaitu البيع . Untuk kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “ saling tukar” atau tukar menukar. Dalam Al-qur’an banyak terdapat kata باع dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Sedangkan menurut terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau” peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.

Kata “ tukar menukar” atau” peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku

menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.¹

Adapun jual beli menurut pendapat para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, yaitu :

- a. Menurut Sayyid Sabiq :

مُبَادَا لُهُ مَا لِي عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

- b. Menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah) yang dikutip oleh wahbah al-zuhaily jual beli adalah :

مُبَادَا لُهُ الْمَالُ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

” Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan ”.

Cara tertentu atau khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.²

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet.3, h.192

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Menida Group, 2010), h.67-68

c. Menurut ulama Syafi'iyah :

وَشَرَعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَيْ لِاسْتِفَادَةٍ
مِلْكِيٍّ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”* (QS. Al-Baqarah :275)⁴

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2010),176

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : CV pustaka Agung Harapan, 2006), h.58

Surat An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
(النساء: ٢٩)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)⁵

b. Hadits

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam beberapa Hadits nabi, antara lain:

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ رِّفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
“الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ.

“ Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁶

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,h.107

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,h.178

Sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : *Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda “ Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al Baihaqi dan ibn Majah,dan dinilai shahih oleh Ibn Hibban).*⁷

Sabda Rasulullah Saw :

أَلَا جِرُّ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
(رواه الترمذی)

“ *Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada’.*” (HR.Tirmidzi)⁸

c. Ijma

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai.⁹

⁷ Isnawati Rais, Hasanudin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lks*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 88

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h.116-167

⁹ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h.75

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul(ungkapan menjaul dari penjual) saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yangb melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam (*ijab dan qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Adapun menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat:

1) Rukun Jual Beli

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (*lafal ijab dan kabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁰

2) Syarat Jual Beli

Syarat bagi penjual dan pembeli:

- a. Baligh, sehat lahiriah dan batiniah.
- b. Atas kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*,h.71

Syarat-syarat akad adalah :

- a. Adanya kesepakatan yang tidak terpisahkan, terjadi secara bersamaan.
- b. Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
- c. Menggunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami oleh kedua belah pihak.

Syarat pada barang yang dijual adalah:

- a. Barang yang suci dan mungkin dapat mensucikan.
- b. Barang yang memberikan manfaat satu sama lain.
- c. Tidak mengaitkan barang dengan syarat tertentu, misalnya “Aku jual barang jika ayahku meninggal”.
- d. Tidak dibatasi dengan waktu, misalnya menjual barang hanya untuk satu bulan.¹¹

Adapun syarat –syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama adalah:

- a. Syarat –syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

¹¹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*,(Bandung: Cv Pustaka setia,2013),h.308

1. Berakal.
 2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda (sesuai dengan kehendaknya).
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab kabul*
1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 2. Kabul sesuai dengan ijab.
 3. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)
1. Barang itu ada, atau tidak ada ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai , khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi umat muslim.
 3. Milik seseorang.
Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, ada juga syarat yang berkaitan dengan sahnya jual beli. Para ulama fiqh juga menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- 1.) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan,

mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

- 2.) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.¹²

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli bahwa jual beli dibagi dalam tiga bentuk :

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifatnya-sifatnya dalam janji adalah jual beli *salam* (pesanan).
3. Jual beli benda yang tidak ada adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹³

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h.71-77

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), cet.7, h.75-76

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga :

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak.
- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan syara.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'ab dan qabul*.

Ditinjau dari segi hukumnya, para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk. :

- a) Jual beli yang sah menurut hukum

Jual beli dikatakan sah, apabila sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, barang yang dijual bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar. Namun jual beli yang sah dapat juga dilarang (*batil*) oleh syari'at apabila melanggar ketentuan pokok, yakni : merugikan salah satu pihak, memonopoli pasar, dan merusak mekanisme pasar.

- b) Jual beli yang batil menurut hukum

Jual beli dikatakan batil sebagai jual beli yang batil atau tidak sah (batal), apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli

itu pada dasar dan sifatnya tidak di syari'atkan.¹⁴
 Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1.) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi,berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah Saw. Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ جَابِرِ ر.ض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م قَالَ إِنَّ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
 (رواه البخارى و مسلم)

“ Dari jahir r.a Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala ” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- 2.) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli haram hukumnya karena Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ض قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م عَنْ
 عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umar r.a., berkata; Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).

¹⁴ Isnawati Rais, Hasanudin, *Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lks*, h.71-72

- 3.) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ض. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. نَهَى

عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 4.) Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 5.) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih smaar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.¹⁵

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,h.78-79

6.) Jual beli *mulamasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya : seseorang menjual pakaian dengan boleh memegang, namun tidak diperbolehkan untuk membuka dan memeriksanya.

7.) Jual beli al-hasat (*munabadzah*)

Transaksi jual beli yang akan dilakukan secara lempar melempar, pihak penjual akan menyampaikan kepada pihak pembeli untuk melemparkan sebuah barang, setelah terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung unsur penipuan.¹⁶

8.) Jual beli dengan *muzabanah*

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan sekilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw:

عَنْ أَنَسٍ ر.ض قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمِحَاقَلَةِ
وَالْمِخَاضِرَةِ وَالْمِلَامَسَةِ وَالْمِنَابِدَةِ وَالْمِرَابِنَةِ (رواه
البخارى)

¹⁶ Isnawati Rais, Hasanudin, *Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lks*, h.73

“ *Dari Anas r,a,ia berkata Rasulullah Saw. Melarang jual beli muhaqallah,mukhadharah, mulammasah, munabazah dan muzabanah*” (*Riwayat Bukhari*)

9.) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “ ku jual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang”. Arti keduanya adalah seperti seseorang berkata.” Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”

10.) Jual beli *Gharar*

Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw. Bersabda :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

“ *Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias tipu* “ (*Riwayat Ahmad*).

- 11.) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya, A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang, jual beli seperti ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
- 12.) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu, Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthi).¹⁷

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.80-81

13.) Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* yaitu transaksi dimana uang ditukar dengan uang.

14.) Monopoli

Jual beli yang pasokan barangnya dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang, yang kemudian ditetapkan harga yang hanya menguntungkan baginya.

c.) Jual beli yang *Fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Misalnya, jual beli barang-barang yang dihukumi najis (haram). Dan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*.¹⁸ Sedangkan Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli *fasid* dan batal, menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu, jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli itu terpenuhi maka jual beli itu sah, sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batal.¹⁹

¹⁸ Isnawati Rais, Hasanudin, *Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lks*, h.74-75

¹⁹ Harun Nasution, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.125

5. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut :

a) Khiyar majelis

Antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

“ *penjual dan pembeli boleh Khiyar selama belum berpisah*” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tersebut tidak berlaku lagi.

b) Khiyar Syarat

Penjualan yang di dalam nya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti, seseorang berkata, ” saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat Khiyar selama tiga hari”. Rasulullah Saw bersabda :

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقى)

“*Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam*” (Riwayat Baihaqi).

c) Khiyar ‘Aib

Dalam jual beli ini disyari’atkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata; “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.²⁰

B. Risiko

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melepaskan diri dari risiko. Risiko akan selalu muncul dan melekat dalam hidup kita, baik itu disadari ataupun tidak. Maka dari itu kita perlu melakukan antisipasi risiko yang mungkin terjadi yaitu dengan mengelola dengan cara yang tepat. Agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika risiko sudah terjadi tidak dapat dihindari karena dampaknya akan terasa berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Misalnya risiko bencana banjir, kebakaran, dll. Semua risiko itu jika sudah terjadi akan berdampak sangat parah yang akan mengakibatkan berbagai penyakit.

1. Definisi Risiko

Risiko didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83-84

mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.²¹

Menurut Hukum Asuransi Indonesia Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. apabila dilakukan survei atas berbagai buku asuransi di perguruan tinggi saat ini masih terdapat ketidakseragaman tentang pengertian risiko sehingga risiko memiliki sejumlah definisi anantara lain :

- a. Kesempatan timbulnya kerugian (*the chance of loss*)
- b. Kemungkinan timbulnya kerugian (*the possibility of loss*)
- c. Ketidakpastian (*uncertainly*)
- d. Penyebaran dari hasil yang diperkirakan (*the dispersion of actual from expected result*)
- e. Kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the expected one*)²²

Adapun risiko menurut :

1. Williams dan Heins (1967:7), menyatakan bahwa risiko adalah berbagai kemungkinan kejadian yang terjadi dalam satu situasi tertentu.

²¹ Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*,(Jakarta : Salemba Empat,2013),h.4

²² A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),h.40, cet. Ke-2

2. Green dan Serbein, (1983:24), menyatakan risiko adalah kejadian yang tidak pasti yang menimbulkan kerugian ekonomis.

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa risiko merupakan suatu peristiwa yang terjadi, dimana kejadian tersebut tidak dapat diduga sebelumnya yang akibatnya menimbulkan dampak kerugian, kerugian yang mana bisa berupa material dan atau non material. Dengan begitu risiko harus dihindari atau paling tidak perlu dijaga walaupun terjadi dampak kerugiannya yang paling kecil.²³

Istilah risiko dipergunakan untuk menggambarkan setiap keadaan dimana terdapat ketidakpastian tentang hasil apa yang akan timbul. Dalam ilmu asuransi terdapat istilah *peril* dan *hazard* yang tidak jarang digunakan saling menggantikan antara keduanya dan terhadap pengertian risk (risiko). Untuk membedakan kedua istilah tersebut Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan mendefinisikan *peril* sebagai suatu penyebab suatu kerugian. *Peril* juga dipergunakan untuk merujuk kepada bahaya kebakaran, topan , banjir, pencurian dan sejenisnya. Keduanya menjadi penyebab kerugian yang mungkin timbul. *Hazard* pada sisi yang lain merupakan suatu keadaan yang dapat menciptakan atau meningkatkan kemungkinan suatu kerugian timbul dari *peril* yang ada. Sesuatu hal dapat merupakan suatu *peril* dan

²³ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*,(Bandung: Alfabeta,2013),h.45

sekaligus *hazard* juga, misalnya sakit merupakan suatu *peril* yang menimbulkan kerugian ekonomis tetapi sakit juga merupakan *hazard* yang menaikan kemungkinan kerugian *peril* kematian yang lebih cepat.²⁴ Untuk memperjelas pengertian dari *peril* dan *hazard* adalah sebagai berikut :

- a. *Peril* adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. Karenanya, risiko akibat dari bencana perlu dikendalikan.
- b. *Hazard* adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril* (bencana) atau *change of loss* (risiko terjadinya kerugian) akibat *peril*.²⁵

2. Macam-Macam Risiko

Risiko dalam hukum asuransi banyak macamnya, yaitu sebagai berikut:

3. Risiko Murni (*pure risk*) adalah suatu kejadian yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, dimana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu, sedangkan jika kejadian tersebut tidak terjadi, maka keadaan sama seperti sediakala (tidak untung dan juga tidak rugi). Jadi, alternatifnya hanya 2 (dua), yaitu kerugian atau tetap seperti sediakala.

Melihat kepada objek yang terkena risiko, risiko murni terdiri daei 3 (tiga) jenis sebagai berikut :

²⁴ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*,h.40

²⁵ Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 258

a. Risiko perorangan

Risiko perorangan (*personal risk*) adalah suatu risiko yang tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya. Misalnya diraway dirumah sakit karena sakit yang serius karena itu risiko tersebut dilindungi oleh asuransi kesehatan.

b. Risiko harta benda

Risiko harta benda (*property risk*) adalah suatu risiko yang tertuju kepada harta benda milik orang tersebut. Yakni risiko atas kemungkinan hilang atau rusaknya harta benda tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki harta benda berupa mobil, maka risikonya adalah kemungkinan rusak atau hilang/terbakar/dicurinya mobil tersebut. Karena itu,risiko tersebut dilindungi oleh asuransi kendaraan bermotor.

c. Risiko tanggung jawab

Risiko tanggung jawab (*liability risk*) adalah risiko yang mungkin akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Misalnya, seseorang menabrak orang lain yang meyebabkan penabrak harus membayar kerusakan kendaraan

orang yang ditabrak dan/atau harus membiayai pengobatannya.

4. Risiko Spekulasi

Risiko spekulasi (*spekulative risk*) merupakan kejadian yang akan terjadi yang menimbulkan dua kemungkinan, di mana kemungkinan pertama adalah dia akan memperoleh keuntungan, sedangkan kemungkinan kedua adalah dia akan mengalami kerugian.

5. Risiko Khusus

Risiko khusus adalah risiko yang timbul dari individu dengan dampak hanya terhadap seorang tertentu saja. Misalnya, risiko berupa kebakaran pada mobil seseorang, yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil orang lain.

6. Risiko Fundamental

Risiko fundamental adalah risiko yang bersumber dari masyarakat umum dan/atau yang mempengaruhi masyarakat luas. Misalnya, banjir bandang atau kebakaran besar yang menimpa areal yang luas, yang menelan korban masyarakat banyak.

7. Risiko Statis

Risiko statis adalah suatu risiko yang berubah dari masa ke masa. Misalnya, risiko dari banjir, kebakaran, gempa bumi tetap saja dari dulu sampai sekarang.

8. Risiko Dinamis

Risiko dinamis adalah risiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, patah tangan

bagi seorang pemain American Football dahulunya bukan risiko, tetapi sekarang merupakan risiko yang dapat dijamin.

Masalah risiko tersebut dapat ditangani dengan jalan sebagai berikut :

- a. Menghindari risiko (*avoidance*)
- b. Mengurangi risiko (*reduction*)
- c. Mempertahankan risiko (*retention*)
- d. Membagi risiko (*risk sharing*)
- e. Mengalihkan risiko (*transfer*)²⁶

²⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), cet ke-IV, h.250-252